



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 112 /KP/2010

TENTANG

TIM AKSI NASIONAL PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 027/P/2005, Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;
- b. bahwa untuk kelancaran serta adanya kekuatan hukum dalam pelaksanaan tugas dipandang perlu dibentuk Tim Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dan ditetapkan pejabat wajib lapor kekayaan di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2010;
- c. bahwa untuk keperluan butir (a) dan (b) di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 187 Tahun 2004, Tentang Susunan Anggota Kabinet Indonesia Bersatu ;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004, Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
9. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terakhir Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
11. Peraturan Mendiknas RI Nomor 027/P/2005, Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Depdiknas ;
12. Peraturan Mendiknas RI Nomor 48 Tahun 2006, Tentang Jabatan Wajib Laporan Kekayaan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Memperhatikan: Surat Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1297/D/B/05 tanggal 29 April 2005, Tentang Pembentukan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi pada PTN, Sekolah Tinggi, Koordinator Kepertis Wilayah 1 s/d XII dan Direktur Politeknik di lingkungan Depdiknas se Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan Susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Menunjuk Pejabat wajib lapor kekayaan di lingkungan Universitas Mulawarman dengan urutan sebagaimana terdapat pada lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Ketiga : Tugas, Tim Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi di lingkungan Universitas Mulawarman sebagai berikut :
a. Menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Unit Rektorat, Fakultas, up. Fakultas dan Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman
b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
c. Menyusun laporan Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi
d. Menindaklanjuti semua temuan penyimpangan yang berimplikasi tindak korupsi sesuai ketentuan per-undang-undangan ;
- Keempat : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Unit Rektorat, Unit Fakultas, Unit Up. Fakultas dan Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Januari 2010


Rektor, P.

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001

Tembusan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI.. di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor Unmul ;
6. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
7. Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
8. Ketua up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
9. Kepala BAUK Unmul ;
10. Kabag. UHTLP Unmul.

Lampiran 1 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 112 /KP/ 2010 Tanggal 2 Januari 2010

Tentang : Susunan Tim Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan Korupsi
(AN-PPK) Universitas Mulawarman Tahun 2010.

1. Penanggung Jawab : Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
(Rektor Universitas Mulawarman)
2. Penasehat : 1. Prof.Dr.Ir.H.Maman Sutisna, M.Agr (PR. I Unmul)
2. Drs.H.Eddy Subandrijo, M.Pd. (PR. III Unmul)
3. Prof.Dra.Hj.Rusmilawati IM, M.Si. (PR. IV Unmul)
3. Ketua : Prof.Drs.H. Suyatno Wijoyo (PR. II Unmul)
4. Sekretaris : 1. Drs. Masriani (Kepala BAUK)
2. Drs. La Hasan, M.Si. (Kabag. UHTLP)
5. Koordinator Pelaksana Anggota : Ir. Muhadi Harjono, MS
1. Jumrani, SH.
2. H. Rustam, S.Sos, M.Si.
6. Pembantu Umum : 1. Idham, S.Sos.
2. La Marinta
3. Daniel
4. Rita Astuti

Ditetapkan : Samarinda

Pada Tanggal : 2 Januari 2010

 Rektor, P


Prof.Dr.Ir.H.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 19460731.197302.1.001

Lampiran 2 : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 112 /KP/ 2010 Tanggal 2 Januari 2010
Tentang : Penetapan Jabatan Wajib Laporan Kekayaan
di lingkungan Universitas Mulawarman Tahun 2010

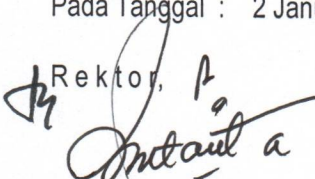
Rektorat : 1. Rektor Universitas Mulawarman
2. Pembantu Rektor I.II.III dan IV Unmul
3. Kepala BAUK, Kepala BAAK dan Kepala BAPKSI Unmul
4. Kepala Bagian Keuangan Unmul
5. Bendahara Penerima - Damas Unmul
6. Bendahara Pengeluaran - Gaji Unmul
7. Bendahara Rutin Unmul
8. Bendahara PUMK Unmul

Lembaga : 1. Ketua LPPM Unmul
2. Ketua Lemlit Unmul
3. Sekretaris LPPM
4. Sekretaris Lemlit

Fakultas/up.Fakultas : 1. Dekan Fakultas Unmul
2. Ketua up. Fakultas Unmul
3. Ketua Program Pascasarjana Unmul
4. Pembantu Dekan Fakultas Unmul
5. Wakil Ketua Program Pascasarjana Unmul
6. Pembantu Ketua up. Fakultas Unmul
7. PUMK Fakultas Unmul
8. PUMK up. Fakultas Unmul
9. PUMK Program Pascasarjana dan Unit-Unitnya.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Januari 2010

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731.197302.1.001